

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan peting bagi suatu negara. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini sejalan dengan Mujiyanti & Dwirini (2024), pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan agar sebuah negara guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak membutuhkan kontribusi masyarakat yang luas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Menurut Rohman et al.,(2023) pajak adalah iuran berupa uang atau barang, yang dipungut oleh berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Hampir seluruh pembiayaan sektor publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial, sangat bergantung pada penerimaan pajak.

Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih dihadapkan pada berbagai tantangan fundamental, baik dari perspektif otoritas pajak maupun perilaku wajib pajak. Variabilitas tingkat kepatuhan merupakan determinan utama yang memengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan negara. Kendala tersebut diperumit oleh rendahnya literasi perpajakan masyarakat, minimnya kesadaran atas ketepatan waktu pelaporan, serta risiko praktik penghindaran pajak (tax avoidance) (Nuryati, 2024). Maka dari itu, pemerintah perlu menginisiasi strategi berkelanjutan melalui transformasi pelayanan, intensifikasi sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten guna mengonstruksi kepatuhan yang lebih baik. Peningkatan kepatuhan ini diharapkan mampu memaksimalkan kontribusi sektor pajak terhadap akselerasi pembangunan nasional serta penguatan kesejahteraan publik.

Berbicara penerimaan wajib pajak tidak lepas dari banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya. Fenomena peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar menjadi salah satu peluang dan sekaligus menjadi tantangan penerimaan pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru, pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar menunjukkan kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan wajib pajak yang membayarkan pajaknya, data tersebut dapat dilihat dari tabel tersebut.

Tabel 1. 1 Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Membayar pajak

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Membayar Pajak
2021	38.411	5837
2022	40.544	6204
2023	43.904	5721
2024	51383	5723
2025	58.311	291

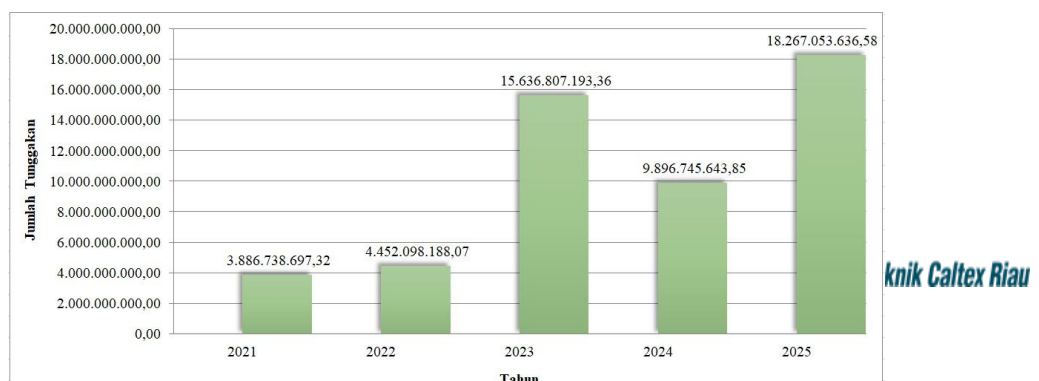
Sumber : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2021 tercatat 38.411 wajib pajak dan sampai tahun 2025 mencapai 58.311. namun demikian peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak diikuti dengan peningkatan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hal itu terlihat dari jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung fluktuatif, yang mana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5837 meningkat menjadi 6204 pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 5721 yang cenderung tidak mengalami peningkatan besar pada tahun 2024 sebanyak 5723 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 291.

Peningkatan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada dasarnya diharapkan sejalan dengan wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun pada

wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Senapelan cenderung tidak selalu terjadi. Sementara seharusnya peningkatan wajib pajak perlu diimbangi dengan peningkatan kepatuhan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap penerimaan wajib pajak. Menurut Astuty & Chairunisa, (2023), bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah meskipun jumlah wajib pajak terus bertambah. Selain itu menurut Saifudin, Ainul Hurriyah Nirwana Bandang, (2024) bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak, namun efektifitas melalui surat teguran dan surat paksa tetap menjadi faktor penting penerimaan wajib pajak.

Penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat tunggakan pajak yang masih dimiliki wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanifa et al., (2023) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin optimal tindakan penagihan pajak dilakukan, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak yang diperoleh negara. Tunggakan Pajak merupakan jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (118/PMK.03/2016). Keberadaan tunggakan pajak dapat berdampak pada terganggunya target penerimaan negara serta menurunnya efektivitas administrasi perpajakan.



Berdasarkan grafik tersebut jumlah tunggakan menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan ditahun tertentu, tingginya jumlah tunggakan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajak yang dimiliki, sehingga menyebabkan akumulasi tunggakan dari tahun ke tahun. Meningkatnya tunggakan pajak mencerminkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga di perlukan penagihan aktif oleh fiskus mendorong pelunasan tunggakan pajak. Menurut Lestari et al., (2021), efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Maros.

Setelah ditemukannya jumlah tunggakan berdasarkan undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Direktorat Jendral Pajak perlu terlebih dahulu menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP). Surat ini nantinya dikirim kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi hingga jumlah pajak yang harus dibayar. DJP juga melakukan berbagai upaya persuasif melalui peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila berbagai upaya tersebut belum melunasi utang pajak, maka DJP melalui kantor pelayanan pajak berwenang melakukan penagihan aktif.

Sebagai bagian dari upaya penagihan aktif, DJP melalui kantor pelayanan pajak senapelan pratama pekanbaru (KPP) memiliki kewenangan untuk menerbitkan instrumen penagihan berupa surat teguran dan surat paksa. Menurut PMK NO.61/2023

pasal 1 ayat 15, surat Teguran merupakan surat yang diterbitkan untuk mengingatkan atau menegur wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan tindakan penagihan yang lebih tegas. Jika setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak tetap tidak melunasi kewajibannya, maka akan diterbitkan Surat Paksa sebagai tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan maupun pelelangan aset. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, KPP Pratama Senapelan Pekanbaru juga menghadapi masalah terkait tunggakan pajak dari berbagai kategori wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Dalam tiga tahun terakhir jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2023-2025 menunjukkan peningkatan.

Tabel 1. 2 Jumlah Surat Teguran Dan Surat Paksa Kepada WPOP KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Tahun	Surat teguran	Surat paksa
2021	210	236
2022	389	210
2023	696	264
2024	907	220
2025	710	765

Sumber : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Berdasarkan table tersebut jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan pekanbaru menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terutama terlihat pada surat teguran yang melonjak pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2025. Hal serupa yang terjadi pada surat paksa yang relative stabil pada awal periode, namun mengalami peningkatan tajam pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya masih cukup tinggi, sehingga memerlukan tindakan penagihan aktif dari fiskus.

Peningkatan penerbitan surat teguran dan surat paksa pada dasarnya merupakan cerminan dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & muslim, (2022) menjelaskan bahwa munculnya tunggakan pajak merupakan indikasi kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah memerlukan penagihan melalui surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, semakin banyaknya penerbitan surat teguran dan surat paksa dapat di interpretasikan sebagai indikasi meningkatnya ketidak patuhan wajib pajak yang memerlukan intervensi penagihan secara langsung. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak, yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. 3 Penerimaan Pajak WPOP

Tahun	Target	Realisasi
2021	1.371.019.708.000	1.294.187.180.525
2022	1.386.074.482.000	1.835.778.003.236
2023	1.720.726.529.000	1.778.473.610.517
2024	1.933.004.219.000	1.937.768.762.390
2025	1.231.083.076.000	1.251.997.008.501

Sumber : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru selama periode 2021-2025 menunjukkan realisasi yang cenderung mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.294.187.180.525 dari target Rp1.371.019.708.00. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga tahun 2025 realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi tertinggi terjadi pada taun 2024 sebesar Rp1.937.768.762.390. kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak secara umum tergolong cukup baik.

Namun demikian, capaian penerimaan pajak tersebut masih diiringi dengan tingginya jumlah tunggakan pajak dan meningkatnya tindakan penagihan aktif berupa surat teguran dan surat paksa. Sebelumnya diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus mengalami peningkatan, tetapi tidak sejalan dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya tunggakan pajak yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, fiskus perlu melakukan tindakan penagihan melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa guna mendorong pelunasan utang pajak. Dengan demikian meskipun realisasi penerimaan pajak mampu mencapai target, tingginya tunggakan serta meningkatnya tindakan penagihan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang perlu di perhatikan.

Menurut Putra & muslim, (2022) surat teguran dan surat paksa berpengaruh dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan menurut Mangowal & Rondonuwu, (2021) penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa masih tergolong tidak efektif terhadap penerimaan pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektifitas surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus membahas **“Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru?
2. Apakah Surat Paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru?

3. Apakah Surat Teguran dan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.
2. Objek penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.
3. Periode data penelitian dibatasi dari tahun 2021-2025 dan tidak membahas faktor lain diluar variable.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Surat Teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
2. Untuk mengetahui Surat Paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Untuk mengetahui Surat Teguran dan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya terkait penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman bagi penulis dalam menganalisis data perpajakan, memahami kondisi kepatuhan wajib pajak, serta menghubungkan teori dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam pengembangan kemampuan akademik maupun karier penulis di masa mendatang.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai peran surat teguran dan surat paksa sebagai upaya penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumber informasi bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas tindakan penagihan pajak di Indonesia.